



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1110/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2475/PJ./2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT HOGY INDONESIA, beralamat di Blok M-3-1 Kawasan Berikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar, Bekasi, diwakili oleh Satoshi Maeda selaku Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53565/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam surat Nomor 060/VIII/ACC/2013 tanggal 16 Agustus 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-877/MPJ.07/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang kami terima pada tanggal 27 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (US\$)	Ditambah/ (Dikurangi) (US\$)	Menjadi (US\$)
Penghasilan Netto	6.701.632,00	0	6.701.632,00
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	6.701.632,00	0	6.701.632,00
PPh Terutang	1.675.408,00	0	1.675.408,00
Kredit Pajak	1.672.654,00	0	1.672.654,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	2.754,00	0	2.754,00
Sanksi Administrasi	881,40	0	881,40
Jumlah PPh Ymh (Lebih)	3.635,40	Nihil	3.635,40

Dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding tersebut di atas sebagai berikut:

Jumlah koreksi dan alasan koreksi Terbanding

Bahwa menurut SKPKB Nomor 00007/206/10/057/12 tanggal 25 April 2012 dan Keputusan Keberatan Nomor KEP-877/MPJ.07/2013 tanggal 22 Mei 2013 bahwa Terbanding masih tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa yaitu:

Menurut Terbanding	US\$ 43.419.111,55
Menurut Pemohon Banding	US\$ 43.186.799,28
Koreksi	US\$ 232.312,27

Alasan Terbanding:

Bahwa koreksi Terbanding berasal dari data PEB yang belum dilaporkan berdasarkan data Portal DJP menu PEB yang terdiri dari:

PEB Nomor 553471	US\$195.712,36
PEB Nomor 553473	US\$ 36.599,91
Jumlah	US\$232.312,27

Alasan Pemohon Banding:

Bahwa koreksi atas peredaran usaha sebesar US\$ 232.312,27 tersebut di atas Pemohon Banding tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan bahwa:

- Bahwa Pemohon Banding dapat melakukan pembuktian melalui arus barang, dokumen dan arus uang mengenai kebenaran jumlah peredaran usaha sesuai dengan kedua PEB tersebut;
- Transaksi PEB 553471 adalah sama dengan PEB 553450 dan transaksi PEB 553473 adalah sama dengan PEB 553452, perbedaan nomor PEB terjadi karena ada kesalahan/error pada sistem komputer Bea dan Cukai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding telah melaporkan pada SPT Masa PPN periode November 2010 untuk nomor PEB: 553450 dan 553452;

- c. Terbanding tidak melakukan konfirmasi PEB dan PIB ke DJBC untuk menyakini informasi data PEB dan PIB yang terdapat dalam sistem aplikasi informasi dan data untuk menjadi bahan pertimbangan karena koreksi ini terjadi karena pada sistem komputer Bea dan Cukai;
- d. Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi Data PEB kepada DJB dengan nomor surat: 100/HOGY-INS/04/13 tanggal 16 April 2013 dan dibalas oleh DJB dengan nomor surat: S-1558/KPU.01/2013 tanggal 19 April 2013 yang berhubungan dengan adanya kesalahan/error pada sistem komputer Bea dan Cukai pada tanggal 14 Oktober 2010 antara pukul 14.48 dan 16.08 WIB mengalami error pada sistem penomoran SKP Ekspor;
- e. Berdasarkan pasal 12 ayat (3) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 bahwa koreksi peredaran usaha tersebut dapat dilakukan apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti surat pemberitahuan tidak benar. Menurut Terbanding bahwa dokumen PEB tersebut hanya kurang diyakini saja oleh Pemeriksa bukan karena tidak benar atau ada kesalahan;

Perhitungan Menurut Pemohon Banding

Bahwa untuk lebih jelas bahwa jumlah pajak terutang atau jumlah yang masih harus lebih bayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dollar menurut
		Pemohon Banding
1	Peredaran Usaha	43.186.799,28
2	Harga Pokok Penjualan	34.903.246,02
3	Laba Bruto	8.283.553,26
4	Biaya Usaha	2.765.974,66
5	Penghasilan Neto dalam negeri	5.517.578,60
6	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya	
	a. Penghasilan dari luar usaha	(370.915,88)
	b. penghasilan jasa / pekerjaan bebas	0
	c. penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
	d. lain-lain	0
	e. Jumlah	(370.915,88)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian fiskal positif	1.353.701,59
	b. penyesuaian fiskal negative	31.043,91
	c. Jumlah	1.322.657,68
9	penghasilan netto luar negeri	0
10	jumlah penghasilan netto	6.469.320,40
11	Zakat	0
12	kompensasi kerugian	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak	6.469.320,40
15	PPH terutang	1.617.330,10
16	Kredit Pajak	
	a. PPh ditanggung oleh pihak lain	0
	b. Dipotong atau dipungut oleh pihak lain	0
	b.1. PPh Pasal 21	0
	b.2. PPh Pasal 22	0
	b.3. PPh Pasal 23	0
	b.4. PPh Pasal 24	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah	
	c. dibayar sendiri	
	c.1. PPh Pasal 22	9.190,76
	c.2. PPh Pasal 25	1.663.462,97
	c.3. PPh Pasal 29	0
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	0
	c.5. Fiskal Luar Negeri	0
	c.6. lain-lain	0
	c.7. Jumlah	1.672.653,73
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	1.672.653,73
17	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(55.323,63)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53565/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-877/WPJ.07/2013 tanggal 22 Mei 2013, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00007/206/10/057/12 tanggal 25 April 2012, atas nama: PT Hogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1.057.000, beralamat di Blok M-3-1 Kawasan Berikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar, Bekasi, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	USD 6,469,320.40
Kompensasi Kerugian	USD 0.00
Penghasilan Kena Pajak	USD 6,469,320.40
Pajak Terutang	USD 1,617,330.10
Kredit Pajak	USD 1,672,653.73
jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(USD 55,323.63)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53565/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 26 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor SKU-2475/PJ./2014, tanggal 06 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 sebesar US\$232.312,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27:

Majelis berpendapat bahwa secara substansi Pemohon Banding sudah melaporkan seluruh transaksi ekspornya pada tanggal 14 Oktober 2010 berdasarkan dengan menggunakan nomor aju (nomor pengajuan) yang sama yaitu 000000-20101014-001394 dan nomor aju 000000-20101014-001395, dengan PEB nomor 553450 dan 553452 yang secara sistem berubah menjadi PEB nomor 554371 dan 554373; dan tidak ada lagi PEB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dilaporkan kepada Terbanding;

Bahwa mengingat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 sebesar US\$232.312,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;



Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 91 huruf c dan huruf e

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), mengatur sebagai berikut:

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 28 ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:



Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- 2.4. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pasal 13 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;

Pasal 13 ayat (1a):

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 13 ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender;

- 2.5. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan antara lain:

Pasal 16 ayat (1):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

- 2.6. Bahwa Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Bentuk Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dalam lampiran VIII mengatur:

Tata Cara Penggantian Faktur Pajak yang Cacat, Rusak, Salah dalam Pengisian, atau Salah dalam Penulisan

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau penerima Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan;
2. Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut;
5. Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual;
6. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut;
7. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada:
 - a. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
 - b. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan;
- 2.7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-langkah Pengamanan Restitusi dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain menyatakan bahwa:

III. Konfirmasi PEB dan PIB

Butir 2. Sesuai dengan penegasan dalam butir 6 Surat Edaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE07/PJ. 52/2004 tanggal 25 Oktober 2004 bahwa berdasarkan Keputusan Bersama DJP dan DJBC Nomor KEP 200/PJ/2002 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi, bahwa DJBC akan menyediakan informasi mengenai data PEB/PIB;

Butir 3. Dengan demikian, dalam rangka pengawasan kewajiban PPN dan pelaksanaan pemeriksaan pajak maka petugas atau pemeriksa untuk meyakini kebenaran realisasi ekspor/ impor yang dilakukan PKP tidak perlu melakukan konfirmasi PEB/PIB ke DJBC, tetapi cukup dengan melihat informasi data PEB/PIB yang ada pada sistem aplikasi informasi;

Butir 4. Dalam hal data tersebut tersedia maka data tersebut dapat dipakai sebagai informasi bahwa atas PEB tersebut telah didaftarkan dan diberi persetujuan ekspor oleh DJBC;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah adanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebesar US\$232.312,00, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

PEB Nomor 553471	US\$ 195,712.36
PEB Nomor 553473	US\$ 36,599.91
Jumlah	US\$ 232,312.27

3.2. Bahwa koreksi atas penghasilan netto merupakan koreksi peredaran usaha berasal dari data PEB yang belum dilaporkan berdasarkan data Portal DJP menu PEB yang terdiri dari:

3.3. Bahwa terhadap koreksi atas peredaran usaha sebesar US\$ 232.312,27 tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju;

3.4. Bahwa berdasarkan hasil *print out* data PEB dalam portal DJP diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan/mendaftarkan ekspornya melalui sistem aplikasi informasi sebagai berikut:



No	SEQ PEB	CAR	KDKPBC	No. PEB	Tgl. PEB	Nama Pembe	Alamat	Negara	Valas	FOB				
34	10040355375	12112010101	40300	553471	14/10/2010	Hogy Medica	2-7-7 AKAS	JP	US\$	195712,36				
35	10040355375	12112010101	40300	553473	14/10/2010	Hogy Medica	2-7-7 AKAS	JP	US\$	36599,91				
SEQ Ekspor	Tanggal eksp	NPWP	Nama ekspor	Alamat	TP Nama	Merk	Jumlah b	ID Muat	ID Bongkar	Carrier	Voy Flight	Netto	Bruto	
403015161	19/10/2010	10847341	PT Hoky Ind	Kawasan Ber	EXP Hoky		55	ID TPP	JPYOK	BUXHARMON	V.005N	20.087	22.365	
403015161	17/10/2010	10847341	PT Hoky Ind	Kawasan Ber	EXP Hoky		13	ID TPP	JPYOK	ACX PEARL	V.023N	2.361	2.787	

Disebutkan jumlah FOB dalam PEB nomor 553471 adalah US\$195,712.36 dan dalam PEB nomor 55473 adalah US\$36,599.91, sehingga total FOB dalam kedua PEB tersebut adalah US\$232,312.27;

3.5. Bahwa berdasarkan SPT masa PPN masa Oktober 2010 pembetulan I yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 22 November 2010 dengan nomor LPAD S-01000714/PPN1107/WPJ.07/KO.0303/2010 diketahui tidak terdapat penyerahan ekspor dengan menggunakan PEB nomor 553471 dan 553473;

3.6. Bahwa berdasarkan SPT masa PPN masa November 2010 yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 20 Desember 2010 dengan nomor LPAD S-01010720/PPN1107/WPJ.07/KO.0303/2010 diketahui tidak terdapat penyerahan ekspor dengan menggunakan PEB nomor 553471 dan 553473. Selain itu diketahui terdapat penyerahan ekspor dengan nomor PEB 553450 dan 553452;

- PEB nomor 553450 tanggal 4 November 2010 sebesar Rp1.788.150.078,00 (diketahui kurs KMK untuk tanggal 01-07 November 2010 adalah Rp8.925 per 1 US\$) sehingga diketahui nilai ekspor adalah US\$200,352.95;

- PEB nomor 553452 tanggal 4 November 2010 sebesar Rp333.296.360,00 (diketahui kurs KMK untuk tanggal 01-07 November 2010 adalah Rp8.925 per 1 US\$) sehingga diketahui nilai ekspor adalah US\$37,344.13;

3.7. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen ekspor yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

- PEB nomor 553450 tanggal 14 Oktober 2010, eksportir PT Hoky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cara pengangkutan: Laut, nama sarana pengangkutan: BUXHARMONY, Voy/Flight: V.005N penerima: Hogy Medical Co, Ltd Japan, dengan berat bruto: 22.365,40kg, dengan nilai ekspor (FOB = 195,712.36 + Insurance = 160.49 + Freight = 4,480.10) SD200.352.95;

- PEB nomor 553452 tanggal 14 Oktober 2010, eksportir PT Hogy Indonesia cara pengangkutan: Laut, nama sarana pengangkutan: ACX PEARL, Voy/Flight: V.023N penerima: Hogy Medical Co, Ltd Japan, dengan berat bruto: 2.787,55kg, dengan nilai ekspor (FOB = 36,599.91 + Insurance = 29.91 + Freight = 714.31) US\$37,344.13;
- Tidak terdapat PEB lainnya yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PEB nomor 553471 dan 553473);

3.8. Bahwa kemudian Majelis memutuskan untuk tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar US\$232,312;

3.9. Bahwa atas putusan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan:

- a. Bahwa koreksi peredaran usaha sebesar US 232,312.27 terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melaporkan transaksi yang tercantum di dalam PEB yang bernomor 553471 dan PEB Nomor 553473;
- b. Bahwa berdasarkan hasil print out data PEB dalam portal DJP diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan/mendaftarkan ekspornya melalui sistem aplikasi informasi DCBC dengan jumlah FOB dalam PEB nomor 553471 adalah US\$195,712.36 dan dalam PEB nomor 553473 adalah US\$36,599.91, sehingga total FOB dalam kedua PEB tersebut adalah US\$232,312.27;
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SPT masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masa Januari-Desember 2010 diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak/belum melaporkan PEB dengan nomor 553471 dan 553473 dalam SPT masa PPN-nya. Hal inilah yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan PEB dengan nomor 553471 dan 553473 telah dilaporkan dalam SPT masa PPN masa November 2010 dengan nomor PEB 553450 dan 553452;

- e. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam SPT masa PPN masa November 2010 diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan PEB dengan nomor 553450 tanggal 4 November 2010 dengan nilai FOB US\$195,712.36 dan PEB nomor 553452 tanggal 4 November 2010 dengan nilai FOB sebesar US\$36,599.91;
- f. Bahwa berdasarkan SPT masa PPN masa November 2010 yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 20 Desember 2010 dengan nomor LPAD S-01010720/PPN1107/WPJ.07/K0.0303/2010, PEB 553450 dan 553452 bertanggal 4 November 2010 berbeda dengan dokumen PEB yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PEB 553450 dan 553452 dengan tanggal 14 Oktober 2010;
- g. Bahwa Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 pada romawi III tentang Konfirmasi PEB dan PIB butir 2-4 dapat disimpulkan bahwa Tim Peneliti untuk meyakini kebenaran realisasi ekspor/impor yang dilakukan PKP tidak perlu melakukan konfirmasi PEB/PIB ke DJBC, tetapi cukup dengan melihat informasi data PEB/PIB yang ada pada sistem aplikasi informasi dan data yang terdapat pada sistem aplikasi informasi dapat dipakai sebagai informasi bahwa atas PEB tersebut telah didaftarkan dan diberi persetujuan ekspor oleh DJBC;
- h. Bahwa walaupun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan klarifikasi dengan Surat Nomor S-2022/WPJ.07/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Permintaan Klarifikasi Kebenaran PEB, kemudian dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan surat Nomor S-1751/KPU.01/2013 tanggal 01 Mei 2013;
- i. Bahwa dalam Surat Nomor S-2022/WPJ.07/2013 tanggal 25 April 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta klarifikasi sehubungan adanya pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan sengketa termasuk mengklarifikasi pernyataan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan adanya sistem komputer Bea dan Cukai pada tanggal 14 Oktober 2010 mengalami *error* pada sistem penomoran SKP ekspor;

j. Bahwa pihak Bea dan Cukai menjawab dengan surat nomor S-1751/KPU.01/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang membenarkan klarifikasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa kedua nomor tersebut digunakan dalam penomoran PEB Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (nomor PEB 553471 dan nomor PEB 553473);

k. Bahwa berdasarkan pasal 27 Perdirjen Bea dan Cukai bahwa Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor. Pasal 27 Perdirjen Bea Cukai Nomor P-40/BC/2008 menyatakan:

(1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran PEB, dapat dibatalkan ekspornya;

(2) Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB;

l. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pembatalan PEB dan surat keterangan dari KPU BC Tanjung Priok tidak menyebut adanya pembatalan ataupun *error system*, sehingga jika memang terjadi double PEB seharusnya prosedur pembatalan dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasar Perdirjen Bea Cukai Nomor P-40/BC/2008;

3.10. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar US\$232,312 adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan;

3.11. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peredaran Usaha sebesar US\$232,312 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53565/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 26 Juni 2014 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53565/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-877/WPJ.07/2013 tanggal 22 Mei 2013, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00007/206/10/057/12 tanggal 25 April 2012, atas nama; PT Hogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1.057.000, beralamat di Blok M-3-1 Kawasan Berikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar, Bekasi, sehingga perhitungan menjadi sebagaimana tersebut diatas,

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877/WPJ.07/2013 tanggal 22 Mei 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00007/206/10/057/12 tanggal 25 April 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.084.734.1.057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar USD 55,323.63; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 sebesar US\$232.312,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* secara prosedural dan substansial Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh mekanisme ekspor yang didukung dengan dokumen Kepabeanan masing-masing berupa semula PEB Nomor 553450 menjadi 553471 dan semula 553452 menjadi 553473 pada tanggal 14 Oktober 2011 yang sebelum diawali Nomor AJU, sedangkan akibat terjadi *error* Sistem Pelayanan Komputerisasi (SKP) Ekspor Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam pelaksanaan Informasi Teknologi Kepabeanan maka kerugian yang timbul dalam perkara *a quo* tersebut sebagai akibat jawaban konfirmasi dari Bea dan Cukai Nomor 1558/KPU.01/2013 tanggal 19 April 2013 tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1 angka 23 jo Pasal 13 ayat (5) jo Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 30 Undang-Undang Kepabeanan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1110/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002